

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 014.1 /HK.01.01/K.SN-22/05/2026

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Makassar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;

b. bahwa penentuan penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Makassar tentang tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026 Bawaslu Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 658 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan 1365 Tahun 2023 tentang pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
11. Surat Edaran badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 04 Mei 2026

KETUA,


DR. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 014.1 /HK.01.01/K.SN-22/05/2026
Tanggal : 04 Mei 2026

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Dr. Dede Arwinsyah, S.H.,M.H	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Pengarah (Koordinator)
2.	Eric David Andreas, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
3.	Rahmat Sukarno, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
4.	Risal Suaib, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
5.	Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Eric David Andreas, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
7	Kurniawanto Josi Batara, S.STP.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Sekretaris Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
8	Armin, S.Ag.,M.Pd.i	Kepala Sub Bagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
9	Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H	Kepala Subbagia Pencegahan, Parmas, dan Humas	Wakil Ketua I
10	Nurjaya Said, S.Sos., M.M	Kepala Sub Bagian SDM	Wakil Ketua II
V Anggota			
11	Nuraeni, S.AP	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Ratnawati Parammasi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Nurqalbi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota

14.	Aswan, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Nisrina Atikah, S.H.,M.H	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Khaerunnisa, S.H	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 04 Mei 2026

KETUA,

DR. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H